



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3561-3570

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Hukuman Kebiri Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Pangkalpinang)

Citra Intan Puspital<sup>1✉</sup>, Regina Aprilia<sup>2</sup>, Leyla Dana<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Email: [citrapgk07@gmail.com](mailto:citrapgk07@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Dalam era berita yang semakin banyak tentang kekerasan seksual, kekhawatiran terhadap kejahatan ini semakin meningkat, terutama di kalangan orang tua dan anak-anak. Masyarakat mendesak untuk menghukum pelaku kekerasan seksual dengan tegas. Salah satu usaha untuk memberantas kekerasan seksual terhadap anak dan memberi efek jera pada pelaku adalah melalui hukuman tambahan seperti tindakan kebiri kimia. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah tindakan kebiri telah diterapkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah PN Pangkalpinang. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebiri di wilayah tersebut, serta melihat vonis hukum terberat yang pernah diberikan oleh PN Pangkalpinang dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang melibatkan analisis data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Namun, implementasi kebiri kimia di wilayah Pangkalpinang masih belum ada karena kontroversi seputar pelaksanaannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. Selain itu, kasus-kasus di wilayah tersebut belum mencapai tingkat keparahan yang memungkinkan pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Keputusan mengenai hal ini sepenuhnya tergantung pada pengadilan dan hakim yang menangani kasus tersebut. Berdasarkan data dari PN Pangkalpinang, hukuman terberat yang pernah diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000, dengan opsi pidana kurungan selama satu bulan jika denda tidak dibayarkan. Vonis ini dijatuhkan pada tahun 2016 atas nama terdakwa Musa Bin Aroni.

Kata Kunci : *Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Terhadap Anak, Kebiri Kimia*

## Abstract

In an era marked by increasing reports of sexual violence, concerns about this crime are on the rise, particularly among parents and children. The public demands strict punishment for sexual offenders. One measure to combat sexual violence against children and deter perpetrators is the additional punishment of chemical castration. This study aims to determine whether chemical castration has been implemented in cases of sexual violence against children in the Pangkalpinang District Court (PN Pangkalpinang) region. Furthermore, it seeks to identify the factors hindering the implementation of chemical castration in this area and examine the harshest legal verdicts ever issued by PN Pangkalpinang in such cases. This research employs an empirical juridical method, involving the analysis of secondary data and field research to obtain primary data. However, the implementation of chemical castration in the Pangkalpinang region has yet to be realized due to controversies surrounding its application, which is perceived to violate human rights and humanitarian values. Additionally, cases in this area have not reached a level of severity that would warrant the imposition of additional punishment in the form of chemical castration. The decision on this matter entirely depends on the court and the presiding judge. Based on data from PN Pangkalpinang, the harshest punishment ever handed down to a perpetrator of sexual violence against a child was 11 years in prison and a fine of Rp 100,000,000, with the option of one month's imprisonment if the fine is not paid. This verdict was rendered in 2016 in the case of the defendant Musa Bin Aroni

Keyword: *Sexual Violence, Criminal Act on Children, Chemical Castration*

## PENDAHULUAN

Implementasi adalah aktivitas yang mengacu pada tindakan yang diambil oleh individu atau pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk menghasilkan tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Sukarna et al., 2023). Berbicara mengenai undang-undang berarti membicarakan pelaksanaan undang-undang itu sendiri di tempat dimana undang-undang itu diciptakan untuk dilaksanakan (Yanto, 2021). Hukum tidak bisa lagi disebut hukum jika tidak pernah ditegakkan. Penegakan hukum selalu melibatkan masyarakat dan perilakunya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penerapan suatu undang-undang, banyak faktor yang menjadi hambatan pelaksanaannya (Jamaludin, 2021).

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban masih anak-anak atau berusia di bawah 18 tahun terjadi di banyak daerah (Dania, 2020). Beberapa kasus bahkan terjadi di wilayah yang dianggap ramah anak. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang berkaitan dengan seksualitas seseorang. Faktor psikologis atau kondisi pribadi seseorang yang tidak biasa dapat memotivasi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan (Lubis, 2017). Misalnya, hasrat seksual yang tidak normal dapat menyebabkan pelaku kekerasan

memperkosakan anak tanpa menyadari kondisinya sendiri. Anak/remaja yang pernah mengalami trauma mungkin akan mengalami serangan panik ketika dihadapkan pada sesuatu yang mengingatkannya pada trauma tersebut. Serangan panik mencakup perasaan takut atau tidak nyaman yang intens disertai gejala fisik dan psikologis (Yusyanti, 2020).

Dengan semakin maraknya pemberitaan seputar kekerasan seksual, banyak masyarakat yang takut akan kejahatan seksual, terutama orang tua dan anak. Masyarakat juga menuntut agar pelaku perbuatan memalukan tersebut dihukum seberat-beratnya atau diperlakukan setimpal. Pasalnya dengan terjadinya kejadian tersebut dapat menyebabkan korbannya jatuh sakit akibat trauma psikis atau trauma yang mendalam. Meskipun perlindungan anak sudah diatur dalam undang-undang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan terhadap anak masih ada, seperti: Penelantaran anak, penyiksaan, diskriminasi, bahasa cabul, hubungan seksual dan pemerkosaan merupakan kejadian sehari-hari.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya wilayah Kota Pangkalpinang, sejak Januari 2022 hingga Mei 2023, berdasarkan data rekapitulasi yang diperoleh dari Rekrim Polresta Pangkalpinang dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur terdapat sebanyak 26 kasus persetubuhan dan 11 kasus pencabulan. Melihat rekapitulasi data tersebut, tentu sangatlah miris mengingat ini baru di wilayah Kota Pangkalpinang saja belum Kota-Kota lainnya. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pelindung Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar pelaksanaan hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Adanya hukuman tambahan berupa tindakan kebiru kimia bertujuan untuk melumpuhkan kekerasan seksual terhadap anak dan melindungi efek jelek bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pelakunya harus memikirkan matang-matang sebelum melaksanakannya (Marabessy & Siagian, 2023). Hukuman tambahan berupa kebiru kimia ini berbeda dengan kebiru fisik. Kebiru fisik telah dilakukan sejak zaman dahulu dengan cara memotong penis atau membuang buah

zakar manusia atau helwan. Seldangkan kelbiri kimia adalah pelnggunaan bahan kimia mellalui suntikan atau cara lain yang belrtujuan untuk melnurunkan libido dan gairah selks selselorang (Marabessy & Siagian, 2023). Kelbiri kimia, pelmasangan alat deltelksi ellektronik, dan relhabilitasi dilakukan telrhadao pelaku pelrseltubuhan atau pelmelrkosaan anak, dipidana belrdasarkan putusan pelngadilan yang melmpunyai kelkuatan hukum teltap dan dilaksanakan atas pelrintah jaksa seltellah belrkoordinasi delngan kelmelIntelrian yang belrtanggung jawab di bidang pelmelrintah. di bidang hukum, sosial dan meldis. Pelrbuatan kelbiri kimia dan pelmasangan alat deltelksi ellektronik belrupa gellang ellektronik telrhadao pelaku pelrseltubuhan atau pelaku pelrbuatan cabul telrhadao anak dibelrikan paling lama 2 (dua) tahun.

Pelnelrapan kelbiri kimia bagi pelaku kelkelrasan selksual telrhadao anak rupanya banyak melnimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Para pihak yang pro kelbiri kimia melnganggap kelbiri kimia selbagai tindakan pelncelgahan yang teltap dan elfelktif dalam melncelgah pelaku belrulang. Seldangkan pihak yang kontra kelbiri kimia melnganggap kelbiri kimia melrupakan pelanggaran hak asasi manusia dan nilai-nilai kelmanusiaan selrta kurang elfelktif. Selcara khusus pelnellitian ini akan melmbelrikan analisis kualitatif telrhadao implemelntasi kelbiri telrhadao tindak pidana kelkelrasan selksual telrhadao anak di wilayah PN Pangkalpinang. Pelnellitian ini akan dibagi meljadi bagian meltodologi, hasil dan pelmbahasan untuk melngeltahui apakah tindakan kelbiri telah dilaksanakan telrhadao tindak pidana kelkelrasan selksual telrhadao anak di wilayah PN Pangkalpinang atau tidak. Tujuan dari pelnellitian ini adalah untuk melnggali, melnganalisa dan melngumpulkan data langsung apakah ada atau tidaknya tindakan kelbiri untuk pelaku kasus tindak pidana kelkelrasan selksual telrhadao anak di wilayah PN Pangkalpinang dan hukuman telrbelrat yang pelnah dijatuhkan oleh PN Pangkalpinang pada pelaku telrkait kasus ini.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis empiris, yang merupakan metode prosedural yang digunakan untuk mengatasi masalah penelitian secara sistematis. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah awal, seperti pemeriksaan yang cermat terhadap data sekunder yang tersedia, diikuti dengan analisis mendalam terhadap informasi yang berhasil dikumpulkan. Kemudian, pendekatan ini melibatkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang relevan dengan topik penelitian (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang menempatkan penekanan pada eksplorasi masalah dan pengamatan yang ditemukan

selama proses penelitian (Yanto et al., 2023). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam konteks dan dinamika pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Fokus utama penelitian ini adalah menginvestigasi implementasi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan melakukan studi kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Peneliti secara aktif terlibat dalam berbagai tahap pengumpulan data, termasuk tinjauan pustaka yang komprehensif, wawancara dengan para ahli atau pihak terkait, serta analisis dokumen yang relevan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan implementasi kebiri kimia sebagai hukuman tambahan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah tersebut. Data yang diperoleh akan menjadi dasar penting untuk menginformasikan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual serta menegakkan keadilan di masyarakat..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Kebiri Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah PN Pangkalpinang

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Said, 2018). Pelanggaran seksual terhadap anak terjadi ketika seseorang memanfaatkan seorang anak untuk kesenangan atau kepuasan seksual (Santoso, 2022). Hal ini tidak hanya terbatas pada hubungan seksual tetapi juga tindakan yang mengarah pada aktivitas seksual pada anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik anak itu berpakaian maupun tidak; segala bentuk penetrasi seksual, termasuk penetrasi oral terhadap anak dengan menggunakan benda atau bagian tubuh; menghasut atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual; dengan sengaja melakukan tindakan seksual di depan anak-anak atau tidak melindungi atau mencegah anak-anak menyaksikan tindakan seksual orang lain; membuat, mendistribusikan, dan menampilkan gambar dan film yang memperlihatkan anak-anak dalam posisi dan perilaku yang tidak pantas; dan menampilkan gambar dan film yang berisi adegan aktivitas seksual kepada anak-anak (Yuliantini & Mangku, 2021).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di wilayah Pangkalpinang berdasarkan rekapitulasi data tindak pidana

kelkelrasan seksual terhadap anak di bawah umur yang di dapat langsung dari Releksrim Polrel Pangkalpinang. Di tahun 2022 ada 17 pelrsektubuhan dan 6 kasus pelncabulan. Seldangkan untuk tahun 2023 ada 9 kasus pelrsektubuhan dan 5 kasus pelncabulan, jumlah telrselbut kelmungkinan akan telrus melningkat hingga akhir tahun. Telntu saja pelningkatan kasus telrselbut sangat dipelngaruhi oleh kurangnya pelngawasan orang tua selrta pelngaruh pelrkembangan telknologi yang memudahan aksels anak telrhadap belrbagai jelnis konteln nelgatif selperlri pornografi, kelkelrasan, dan lain-lain.

Indonelsia telah melmbuat kelbijakan pidana telrhadap pelaku kelkelrasan seksual telrhadap anak delngan melnelrapkan tindakan hukuman tambahan belrupa kelbiri kimia, yang selcara jellas diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telntang Keltelntuan Pelrpu Nomor 1 Tahun 2016 (Yanto, 2022b). Sanksi kelbiri ditelrapkan kelpada pelaku seltellah melnjalani pidana pelnjara yang dijatuhkan belrdasarkan putusan Majellis Hakim Pelngadilan. Jangka waktu tindakan kelbiri paling lama dua tahun, delngan pelngawasan keltat dari peljabat yang belrwehang, dalam hal ini jaksa (Suryandi et al., 2020).

PelngimplelmeIntasian kelbiri di wilayah Pangkalpinang bellum ada, karelna banyaknya pro-kontra melngelnai pelmbelrlakuannya yang dianggap melnggar HAM dan nilai kelmanusiaan (Delwi, 2023). Untuk di daelrah Pangkalpinang kasus yang masuk atau diprosels bellum masuk kel taraf parah selhingga bellum bisa dijatuhkan hukuman tambahan belrupa kelbiri kimia, namun itu selmua kelmbali lagi kel pihak pelngadilan yaitu putusan hakim (Delwi, 2023). Banyak kasus pelncabulan telrhadap anak di wilayah PN Pangkalpinang yang tidak melmelnuhi syarat untuk selselorang dihukum delngan tindakan kelbiri kimia. Syarat telrselbut antara lain sudah delwasa (di atas 18 tahun), telrpidana mellakukan hubungan seksual, belrhubungan badan delngan anak, yang kelmudian melnyelbabkan banyak korbannya melndelrita luka belrat, gangguan jiwa, pelnyakit melnular, hilangnya fungsi relproduksi bahkan kelmatian (Wisnu Widodo, 2020).

Belrbagai upaya telah dilakukan Polrel Pangkalpinang untuk melnanggulangi pelningkatan kasus kelkelrasan seksual telrhadap anak, antara lain delngan mellakukan kelgiatan sosialisasi di selkolah-selkolah untuk melmbelrikan eldukasi kelpada anak-anak telntang pelntingnya melnjaga hubungan dan kelpelrcayaan orang tua selrta melmpelkuat kelimaan. Namun Polrel Pangkalpinang melnghadapi seljumlah tantangan atau kelndala dalam pelnanganan kasus kelkelrasan seksual telrhadap anak, selperlri banyaknya korban, kurangnya dana untuk mellakukan telrapi psikologis anak, dan kurangnya telnaga pelnyidik (Delwi, 2023).

## 2. Vonis Hukuman Telrbelrat yang Pelrnah Dijatuhkan PN Pangkalpinang Pada Pellaku Dalam Tindak Pidana Kelkelrasan Selksual Telrhadaap Anak.

Ancaman pidana dalam UU Pelrlindungan Anak, khususnya keltelntuan pellelcelhan selksual dan kelkelrasan selksual (UU Pelrlindungan Anak melngatur "mellakukan tindak kelkelrasan telrhadaap pelrseltubuhan anak), dimana ancaman pidana minimal dan ancaman pidana maksimal adalah sama, baik pellelcelhan selksual dan kelkelrasan (Yanto, 2022a). Indonelsia selcara khusus melmpunyai undang-undang telrkait pelrlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telntang Pelrlindungan Anak. Pasal 81 dan 82 UU Pelrlindungan Anak melngatur bahwa pelaku pellelcelhan selksual telrhadaap anak dapat dipelnjara hingga 15 tahun. Seldangkan tindak pidana kelkelrasan selksual selcara fisik dapat diancam delngan pidana pelnjara paling lama 12 (dua bellas) tahun dan/atau delnda paling banyak Rp 12.000.000. ,- (tiga ratus juta rupiah) (Firdaus et al., 2023).

Belrdasarkan data yang pelnelliti pelrolelh dari wilayah PN Pangkalpinang, hukuman telrbelrat yang pelrnah dijatuhkan kelpada pelaku kelkelrasan selksual telrhadaap anak atas nama telrdakwa Musa Bin Aroni adalah hukuman pelnjara sellama 11 (selbellas) tahun dan delnda selbelsar Rp. 100.000.000 (selratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti delngan pidana kurungan sellama 1 (satu) bulan, dibacakan tahun 2016. Telrkait putusan tahun 2023, hanya ada satu pelrkara yang atas nama Telrdakwa Randa Susandra Bin Hamsir delngan pidana pelnjara 3 (tiga) tahun dan delnda selbelsar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti delngan pidana pelnjara paling lama 3 (tiga) bulan.

## SIMPULAN

Indonelsia selcara khusus melmpunyai undang-undang telrkait pelrlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telntang Pelrlindungan Anak. Pasal 81 dan 82 UU Pelrlindungan Anak melngatur bahwa pelaku pellelcelhan selksual telrhadaap anak dapat dipelnjara hingga 15 tahun. Seldangkan tindak pidana kelkelrasan selksual selcara fisik dapat diancam delngan pidana pelnjara paling lama 12 (dua bellas) tahun dan/atau delnda paling banyak Rp 12.000.000. ,- (tiga ratus juta rupiah). Pelngimplelmelntasian kelbiri di wilayah Pangkalpinang bellum ada, karelna banyaknya pro-kontra melngelnai pelmbelrlakuannya yang dianggap mellanggar HAM dan nilai kelmanusiaan. Untuk di

daerah Pangkalpinang kasus yang masuk atau diproses belum masuk ke taraf paragrah sehingga belum bisa dijatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, namun itu semua kembali lagi ke pihak pengadilan yaitu putusan hakim.

Banyak kasus pencabulan terhadap anak di wilayah PN Pangkalpinang yang tidak memenuhi syarat untuk seseorang dihukum dengan tindakan kebiri kimia. Syarat tersebut antara lain sudah dewasa (di atas 18 tahun), terpidana melakukan hubungan seksual, berhubungan badan dengan anak, yang kemudian menyebabkan banyak korbannya menderita luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi bahkan kematian (Wisnu Widodo, 2023). Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari wilayah PN Pangkalpinang, hukuman berat yang pernah dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak atas nama terdakwa Musa Bin Aroni adalah hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dibacakan tahun 2016.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*.
- Firdaus, W. M., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Kajian Kritis Pembentukan Peradilan Pidana Adat Khusus Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Pemikiran Filsafat Hugo Grotius). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 318–325. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.573>
- Hafrida. "Indonesia Criminal Law Review Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia : Sanksi Yang Progresif Atau Primitif ?" 1, no. 1 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/>.
- I Putu Reza Bella Satria Diva and I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. "Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebiri Kimiawi Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/49334>
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 9(2), 141.

<https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>

- Marabessy, A. C., & Siagian, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 3(1).
- Nashriana. "Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjauan Formulasi Dan Aplikasinya." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 15, no. 1 (2015): 51–71. Nurdiana, Meita Agustin; Ridwan Arifin. "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia." *Literasi Hukum* 3, no. 1 (2019): 52–63. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1350>.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1). <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>
- Sukarna, Firsantara, A., Sianturi, D., & Septianriandi, A. (2023). Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hapusnya Kewenangan Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, 12(1), 379–400.
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Yanto, A. (2021). *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Segap Pustaka.
- Yanto, A. (2022a). *Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya*. Megalitera.
- Yanto, A. (2022b). *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis*. Segap Pustaka.
- Yanto, A., Salbilla, F., Sitakar, R. C., & Yokotani. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 344–357. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i2p342-349>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619.

<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>

Nabain Idrus, Gatot Dwi Hendrowibowo, Kaharudin. "Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2479–90. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p18>.

S., Tunggal, and Nathalina Naibaho. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 329. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2594>.

Yulio, I Gusti Ngurah, Mahendra Putra Dewa, and Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak." *Ojs.Unud.Ac.Id* 7, no. 2 (2018): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39473>.